

## **Moralitas Politik Untuk Hukum dan Penegakan Hukum yang Baik**

### ***(Political Morality to Law and Good Law Enforcement)***

M.Fauzi

*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*

*Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur*

*Email: fauzi@fhunmul.ac.id*

#### **ABSTRAKSI**

Hukum, politik dan moral merupakan variabel-variabel dalam kehidupan negara yang tidak dapat dipisahkan. Peran moral dalam mewarnai politik dalam penyelenggaraan negara khususnya pembuatan hukum dan penegakan hukum memegang peranan vital. Oleh Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk membangun sistem yang dapat memastikan dan menjaga moralitas politisi dan penyelenggara negara, dan demikian juga moral masyarakatnya.

**Kata Kunci:** moralitas, politik, dan penegakan hukum.

#### **ABSTRACT**

Law, Politic and Moral are variable in this country life which can not be separated. Moral role in political for state administration especially as the making of law and law enforcement hold a vital role. Therefore, various effort is needed to establish system which can be measure and keep the politician morality on track and state administrator and alos the moral of society.

**Key Words:** morality, politic and law enforcement

#### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia telah berdiri lebih dari setengah abad. Sejak menyatakan merdeka hingga memasuki usia yang ke-68 tahun ini banyak lembaran sejarah yang telah dilalui oleh bangsa ini. Lembaran besar reformasi pun telah dilalui. Namun proses pembelajaran dalam kehidupan bernegara berjalan terasa lambat. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang harus dilakukan khususnya dibidang politik dan hukum.

Pekerjaan rumah terbesar bangsa ini adalah masalah korupsi. Indonesia masih mendapat predikat sebagai negara yang masih berlepotan dengan korupsinya. Hal tersebut wajar saja mengingat sepanjang tahun 2001-2012 telah disidangkan lebih dari 1300 kasus korupsi yang disidangkan. Kasus-kasus korupsi tersebut melibatkan lebih dari 1800 terdakwa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/>, diakses tanggal 04 April 2013.

Sekian banyak kasus korupsi tersebut telah banyak merugikan negara. Kerugian negara tidak hanya dari nominal kekayaan negara yang diambil atau disalahgunakan. Namun proses hukum terhadap para pelaku korupsi tersebut juga menambah kerugian negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Total biaya eksplisit yang harus dikeluarkan negara akibat praktik korupsi sepanjang 2001-2012 mencapai Rp 168,19 triliun. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan denda atau pengembalian yang hanya senilai Rp 6,27 triliun atau sebesar 8,97 persennya saja dari kerugian negara.<sup>2</sup>

Salah satu modus korupsi yang melalui permainan anggaran yang di mulai dari proses di DPR. Permainan uang negara dilakukan secara masif dan terbuka. Bahkan praktek-praktek semacam itu merupakan hal yang biasa dan menjadi kegiatan sehari-hari hampir diseluruh lembaga penyelenggara negara. Salah satu permainan anggaran terjadi di DPR, baik komisi maupun badan anggaran, khususnya dalam menentukan pengalokasian anggaran belanja pemerintah pusat, transfer daerah dan dana penyesuaian dipenuhi dengan permainan dan manipulasi.

Politik anggaran yang dijalankan DPR masih berorientasi pada proyek dan kepentingan (anggota-anggota) DPR dan pejabat pemerintah. Tambahan penerimaan negara yang dihasilkan hanya dialokasikan untuk belanja rutin DPR dan pemerintah yang itu berarti bukan untuk menambah belanja publik yang mungkin bisa dirasakan masyarakat. Ada dugaan pemerintah dan DPR menutupi fakta penerimaan negara yang sesungguhnya dan menjadikannya alat tawar menawar kepentingan. Kita hitung saja berapa kasus korupsi yang selalu menghiasi media akhir-akhir ini. Mulai dari kasus century, kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, kasus hambalang. Dengan kenyataan itu maka sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat bahwa DPR telah menjalankan peran dan fungsinya dalam memperjuangkan anggaran untuk kepentingan publik.

Pekerjaan rumah selanjutnya yang tak kunjung selesai adalah penataan sistem politik dalam negara. Setiap proses politik hampir selalu diwarnai oleh politik uang, premanisme dan kerusuhan. Ini menjelaskan bahwa penataan sistem politik kita belum sampai pada titik yang diharapkan. Banyak hal yang diduga mengakibatkan praktek-praktek tersebut mulai pendidikan politik yang tidak berjalan, independensi negara dan aparat, serta seleksi kandidat yang akan bekrompetisi dalam proses politi dilakukan secara tidak sehat sehingga mengakibatkan efek domino masalah yang terus muncul.

Selain beberapa hal di atas, masalah supremasi hukum masih belum bisa diwujudkan. Hal ini nampak dari sekian banyaknya tindak kekerasan dan upaya main hakim sendiri yang telah terjadi. Bahkan upaya main hakim snediri tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awan, namun sudah dilakukan oleh para aparat negara sendiri yang seharusnya bertindak dan berlaku sebagaimana hukum negara mengatur. Baru saja kita disuguhi beberapa tindakan premanisme dilakukan oleh dan antar aparat negara sendiri. Sebut saja kasus pembakaran kantor Polres Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan yang dilakukan oleh puluhan anggota TNI Kesatuan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Armed 15/105. Pemicunya para prajurit itu ketidakjelasan proses pemeriksaan Brigadir WJ yang menembak Pratu Her hingga meninggal. Kasus penembakan terjadi setelah Pratu Her melakukan pelanggaran lalu lintas dan dihadang polisi. Namun ketika pelanggaran itu diproses, korban kabur dan dikejar sampai keluar tembakan yang menghilangkan nyawa sang prajurit.<sup>3</sup> Selanjutnya adalah kasus penyerangan Lembaga Pemasarakatan Cebongan yang dilakukan oleh 11 oknum anggota Kopasus TNI AD Grup 2 Kandang Menjangan, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam penyerangan tersebut mereka membunuh 4 tahanan kasus pengeroyokan di Hugo's Cafe, Sleman, yang mengakibatkan anggota Kopasus TNI AD Grup 2 Kandang Menjangan, Surakarta, Jawa Tengah, meninggal dunia.<sup>4</sup>

Pertanyaan yang muncul dalam benak publik menyaksikan fakta-fakta tersebut adalah dimana supremasi hukum. Mengapa hukum tidak mampu mengatasi dan mengantisipasi hal-hal tersebut. Tugas kita bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus memberikan konsep bagaimana membangun hukum dan penegakan hukum yang baik.

### **Moralitas Politik Untuk Hukum dan Penegakan Hukum yang Baik**

Pembahasan mengenai hukum merupakan perjalanan yang tidak berujung. Dikatakan tidak berujung sebab hukum lahir dan hidup dalam lingkungan yang saling berhubungan dengan aspek-aspek lain dalam hidup manusia. Sehingga hukum itu akan selalu dinamis. Karena hukum itu dinamis maka penggunaan istilah supremasi hukum adalah sebuah konsep yang mengingkari hakekat hukum itu sendiri, dan pada akhirnya akan memaksa konsep supremasi hukum itu untuk menelan ludahnya sendiri.

Hukum tidak bisa hidup sendiri. Hukum harus disokong dengan komponen-komponen lain dalam sistem masyarakat. Sebagai bentuk formal maka hukum harus mengambil substansinya dari berbagai nilai-nilai dan moral yang hidup di masyarakat. Disisi lain dibentuk dan dilahirkan melalui proses politik. Sehingga hukum secara tidak langsung tidak lepas dari sistem moral dan sistem politik masyarakat dimana hukum tersebut berada.

Menurut Ramlan Surbakti definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan menurut F. Isjwara politik adalah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tehnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan".<sup>6</sup>

Dalam perspektif sistem, sistem politik (sebagaimana hukum) adalah subsistem dari sistem sosial. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem

<sup>3</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/07/mj9z2u-polres-dibakar-tentara-ksad-kirim-tim-investigasi>, diakses tanggal 04 April 2013.

<sup>4</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/364889/kapolda-lapas-cebongan-diserang-sekelompok-orang-bersenjata>, diakses tanggal 04 April 2013.

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, 1991, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> F.Isjwara, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Jakarta, hlm. 42.

politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik.

Terkait dengan hukum maka sistem politik adalah sebuah proses yang akan akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*) dalam bentuk hukum (peraturan perundang-undangan). Dalam sistem politik ini *input* bahan yang akan dinormakan menjadi hukum dan atau kebijakan umumnya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik tersebut melalui berbagai keputusan yang sesuai dengan tuntutan dan dukungan yang ada.

Secara sederhana, sistem politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan dalam negara Indonesia yang menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem politik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/negara. Dalam sistem politik tersebut kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan oleh berbagai lembaga dan fungsi dalam negara. secara umum berjalannya sistem politik dan pelaksanaan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam negara diatur oleh hukum. Namun jika diperhatikan dalam dinamika kehidupan bernegara unsur-unsur dari luar hukum (khususnya politik) lebih menunjukkan dominasinya terhadap hukum, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum.

Sebagai contoh saja, dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum, Indonesia selalu membuat Undang-Undang (UU) Sistem Pemilu yang baru. Selama era reformasi saja telah lahir dua UU yakni UU Sistem pemilu 2003 dan 2008. Pada kedua UU tersebut, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, termuat beberapa tujuan yang ternyata juga dilanggar dalam pelaksanaannya. Beberapa tujuan ini meliputi proporsionalitas, akuntabilitas, derajat keterwakilan yang tinggi serta multikepartaian sederhana.<sup>7</sup>

Dominasi politik tidak berhenti dan puas pada proses pembentukan hukum saja. Sistem politik juga telah terbukti ikut mengatur dan mengarahkan proses penegakan hukum. Campur tangan politik dalam penegakan hukum umumnya terjadi dalam kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat dan anggota lembaga kenegaraan. Sebut saja kasus Bulog, kasus BLBI, kasus century, kasus hambalang, kasus wisma atlet dan masih banyak lagi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sistem hukum dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem politik yang ada. Kondisi sistem hukum dan penegakan hukum sangat bergantung dari sistem politik yang berkuasa. Sehingga upaya memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum harus dimulai dari perbaikan sistem politiknya.

Menurut pengamat politik R. William Liddle yang telah lama mengkaji sistem politik indonesia, sistem politik yang berkembang di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Dalam sistem politik tersebut memiliki beberapa nilai lebih diantaranya kebebasan individu-individu dalam masyarakat Indonesia serta

---

<sup>7</sup> <http://politik.ub.ac.id/memperbaiki-desain-sistem-pemilu-indonesia/>, diakses tanggal 04 April 2013.

kebebeasan pers. Namun di sisi lain sistem politik tersebut menghadapi tantangan yaitu bagaimana memperbaiki sistem kepartaian supaya melahirkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang kompeten, jujur, dan bermoral.<sup>8</sup> Hanya dengan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang kompeten, jujur, dan bermoral maka penyelenggaraan negara, pembuatan hukum dan penegakan hukum akan berjalan baik dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara Indonesia.

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata *mos* dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya *mores*, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>9</sup>, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral, yang dari segi substantif materilnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Widjaja menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak).<sup>10</sup>

Rumusan dan pengertian moral secara lebih komprehensif rumusan formalnya sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu.
2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
3. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Dari rumusan tersebut maka moral tidak hanya sebatas perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup yang dipegang, dibahas dan dibicarakan kembali hanya ketika ada perbuatan yang a-moral, namun moral juga harus di terjemahkan dalam bentuk tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Sehingga sistem politik yang baik tidak hanya menjadikan jargon-jargon demokrasi sebagai daya tarik untuk mengambil hati masyarakat, tapi juga harus melaksanakannya dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Sehingga tujuan dan kepentingan publik benar-benar dapat diwujudkan.

Menurut Kant, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang dipandang sebagai "kewajiban". Sedangkan legalitas adalah kesesuaian sikap dan tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Kesesuaian ini belum bernilai moral, sebab tidak didasari dorongan batin.<sup>12</sup> Pengawasan moral dalam sistem politik menjadi sangat penting mengingat dominasi

<sup>8</sup> Liddle, R. William, 1997, *Islam, Politik, dan Modernisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

<sup>9</sup> Balai Pustaka, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 592.

<sup>10</sup> AW. Widjaja, 1985, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV Era Swasta, Jakarta, hlm. 154.

<sup>11</sup> Bambang Daroeso, 1986, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 22.

<sup>12</sup> Lili Tjahjadi, 1991, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 48.

politik yang sedemikian besar terhadap hukum dan terhadap kehidupan bernegara secara umum. Sehingga sangat sedikit sekali instrumen yang dapat digunakan untuk mengawal dan memastikan berjalannya sistem politik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara negara tidak dapat hanya dilandaskan pada sisi legalitas dan sesuai hukum saja. Idealnya hukum ditaati bukan karena takut pada akibat hukum lahiriah itu, melainkan karena menyadari bahwa taat pada hukum itu merupakan kewajiban. Kesadaran moral tersebut juga harus dalam pengertian moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini, seseorang yang mematuhi hukum lahiriah adalah bukan karena takut pada sanksi, akan tetapi sebagai kewajiban sendiri, karena mengandung nilai kebaikan. Prinsip moral semacam ini disebutnya sebagai otonomi moral, yang merupakan prinsip tertinggi moralitas.

Menurut Kant, moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Dalam moralitas heteronom, suatu kewajiban ditaati, tapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri, misalnya karena adanya imbalan tertentu atau karena takut pada ancaman orang lain. Moralitas politik yang demikian harus dihindari dalam politik. Sebab moralitas heteronom akan menghasilkan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam politik.

Namun tantangan berikutnya adalah menjaga moralitas penyelenggara negara, karena dorongan batin itu tidak dapat ditangkap dengan indera, sehingga hampir tidak mungkin memberikan penilaian moral secara mutlak. Untuk itu diperlukan sistem dan upaya-upaya yang dapat menjaga tetap tingginya kandungan moral dalam sistem politik yang dijalankan.

Upaya terpenting yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem seleksi politik sehingga wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang dihasilkan adalah wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang sudah dipastikan moralitasnya. Sistem tersebut menjadi penting karena dari sistem tersebutlah lahirnya pelaku-pelaku politik yang akan mendominasi jalannya pemerintahan, membuat hukum dan menegakkan hukum.

Selain memperbaiki moral politisi dan penyelenggara negara maka hal lain yang tidak kalah penting adalah memperbaiki moral masyarakat itu sendiri. Dalam sistem demokrasi yang memberikan kedaulatan dan peran lebih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Sehingga moralitas masyarakat akan ikut mewarnai penyelenggaraan negara. Upaya-upaya kecil yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adalah dengan melaksanakan haknya dengan baik dalam pemilihan umum yakni dengan memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang baik, menolak politik uang, menaati hukum dan sebagainya.

## **PENUTUP**

Hukum, politik dan moral merupakan variabel-variabel dalam kehidupan negara yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran yang penting

dalam menjaga kualitas penyelenggaraan negara khususnya terkait kualitas substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukumnya.

Mengingat posisi hukum sebagai produk politik, maka peran moral dalam mewarnai politik dalam penyelenggaraan negara khususnya pembuatan hukum dan penegakan hukum memegang peranan vital. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk membangun sistem yang dapat memastikan dan menjaga moralitas politisi dan penyelenggara negara, dan demikian juga moral masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

**AW. Widjaja**, 1985, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV Era Swasta, Jakarta.

**Bambang Daroeso**, 1986, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Aneka Ilmu, Semarang.

**Balai Pustaka**, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**F.Isjwara**, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Jakarta.

**Liddle, R. William**, 1997, *Islam, Politik, dan Modernisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

**Lili Tjahjadi**, 1991, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta.

**Ramlan Surbakti**, 1991, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.

### Website

Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/07/mj9z2u-polres-dibakar-tentara-ksad-kirim-tim-investigasi>

<http://www.antaraneews.com/berita/364889/kapolda-lapas-cebongan-diserang-sekelompok-orang-bersenjata>

<http://politik.ub.ac.id/memperbaiki-desain-sistem-pemilu-indonesia/>